



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Solok.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik nagari, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

- organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
 19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
 20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
 21. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti.
 22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
 23. Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
 24. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
 25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
 26. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
 27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
 28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
 29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
 30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia escuIanta*, dan *collocalia linchi*.
40. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

44. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
45. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
46. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
49. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
50. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
51. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
52. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan

- kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
53. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
 54. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF Bangunan Gedung adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
 55. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
 56. Penilik Bangunan Gedung adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
 57. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
 58. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penentuan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pengawasan penyetorannya.
 59. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
 60. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 61. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

62. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pendapatan asli Daerah dalam rangka mendorong kemandirian Daerah untuk percepatan pembangunan di Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. optimalisasi tata kelola penyelenggaraan Pajak dan Retribusi; dan
- c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- a. Pajak;
- b. Retribusi Jasa Umum;
- c. Retribusi Jasa Usaha;
- d. Retribusi Perizinan Tertentu;
- e. Pemungutan Pajak dan Retribusi; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PAJAK Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas;
 1. Makan dan/atau minum;
 2. Tenaga listrik;
 3. Jasa perhotelan;
 4. Jasa parkir; dan
 5. Jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;

- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

(2) Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota terdiri atas :
 - 1. PBB – P2;
 - 2. Pajak Reklame;
 - 3. PAT;
 - 4. Opsen PKB; dan
 - 5. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sendiri atas :
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas :
 - 1. Makanan dan/atau minuman;
 - 2. Tenaga listrik;
 - 3. Jasa perhotelan;
 - 4. Jasa parkir; dan
 - 5. Jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang burung walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat ketetapan Pajak;
 - b. surat pemberitahuan Pajak Terutang; dan/atau
 - c. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. surat pemberitahuan Pajak; dan/atau
 - b. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh nagari dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Walikota; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (4) Besaran NJOP) ditetapkan oleh Walikota.
- (5) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (7) Ketentuan mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan Negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi :
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.

- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar :
- a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen); dan
 - b. untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,02 % (nol koma nol dua persen).

Pasal 11

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

Bagian Ketiga

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 13

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;

5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah;
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan PerUndang-Undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar

pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak.

- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (6) Selain perolehan hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk hibah wasiat atau waris tertentu berupa tanah ulayat yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 17

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, hibah wasiat tertentu pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang

- mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris, penerima waris tertentu atau yang diberi kuasa oleh penerima waris atau penerima waris tertentu mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris atau waris tertentu;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 19

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Kepala Daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Keempat Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 22

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 23

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. Penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan nilai penjualan kurang dari Rp6.000.000 (enam juta rupiah) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak hanya menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. Disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada Bandar Udara.

Pasal 24

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 25

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan, meliputi :
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ homestay/ pesanggrahan (*guesthouse*), bungalo (*cottage*), sanggraloka (*resort*);
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. camping mewah (*glamour camping/glamping*).
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 26

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing

- dengan asas timbal balik; dan
- d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah.

Pasal 27

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. karaoke dan mandi uap/spa
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
 - c. jasa kesenian dan hiburan yang mendukung promosi program/kegiatan Pemerintah Daerah;
 - d. pertunjukan kesenian, musik dan/atau tari untuk kegiatan sosial penggalangan dana dan sejenisnya yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 28

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu yang meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 30

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 31

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT untuk homestay ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT untuk jasa hiburan pada karaoke keluarga dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen)
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 32

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan, meliputi:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan (*billboard/ videotron/ megatron*);
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide-*, dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan pendidikan yang merupakan aset institusi yang berada didalam lingkungan institusi yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 35

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 37

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggaraan Reklame terdaftar.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan reklame yang meliputi jenis dan bentuk Reklame, pengecualian objek Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), tata cara perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan prosedur teknis penyelenggaraan reklame diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Pajak Air Tanah

Pasal 39

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. keperluan panti jompo dan panti asuhan;
 - g. keperluan pendidikan dan asrama siswa;

Pasal 40

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wajib PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan alat ukur volume air dalam pengambilan atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;

- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 42

Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung yaitu dengan cara mengalikan jasa pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 44

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;

- p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*Fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan setiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata setiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 47

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 49

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan/atau
 - b. pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet dari alam kurang dari 1 (satu) kilogram per bulan.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.

- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (4) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet

Pasal 52

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 53

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Bagian Kesembilan Opsen PKB

Pasal 54

- (1) Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.
- (2) Besaran pokok opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB
- (3) Opsen PKB dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.

Pasal 56

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66 % (enam puluh enam persen)

Pasal 57

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 58

Tata cara Pemungutan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Opsen BBNKB

Pasal 59

- (1) Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.
- (2) Besaran pokok opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.

Pasal 60

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek BBNKB
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB
- (3) Opsen BBNKB dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.

Pasal 61

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66 % (enam puluh enam persen)

Pasal 62

- (1) Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 63

Tata cara Pemungutan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Penerimaan Pajak yang diarahkan Penggunaannya

Pasal 64

- (1) Hasil penerimaan atas jenis Pajak berikut:
 - a. Opsen PKB;
 - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
 - c. PAT,dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) wajib dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum; dan
 - b. pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (5) Hasil penerimaan PAT dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, yang meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan/atau
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua belas Masa Pajak

Pasal 65

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas

suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak, kecuali untuk BPHTB.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak dan tahun Pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga belas Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan konfirmasi status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah atau aplikasi lainnya setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

Pasal 67

Selain melakukan konfirmasi status wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat belas
Kewajiban Wajib Pajak
Pasal 69

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2), wajib membayar Pajak terutang.
- (2) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemasangan stiker, spanduk, papan pengumuman dan/atau pengumuman di media massa bahwa Wajib Pajak tidak taat dalam melakukan pembayaran Pajak; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar 1% (dua persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih menggunakan STPD.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH
Pasal 70

Jenis Retribusi terdiri atas :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. REtribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kesatu
Retribusi Jasa Umum

Pasal 71

Retribusi Jasa Umum merupakan Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 72

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan PerUndang-Undangan diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 73

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan;
 - b. Pelayanan kebersihan;
 - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. Pelayanan pasar.
- (2) Jenis layanan yang ditetapkan untuk tidak dipungut Retribusi Jasa Umum oleh Pemerintah Daerah adalah pengendalian lalu lintas.
- (3) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan PerUndang-Undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan PerUndang-Undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Meteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Walikota ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerinah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 74

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 75

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke TPS;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau TPS ke TPA atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan TPA;
 - d. penyediaan dan/ atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan kebersihan jalan umum;
 - b. pelayanan kebersihan taman;
 - c. pelayanan kebersihan tempat ibadah;
 - d. pelayanan kebersihan panti asuhan;
 - e. pelayanan kebersihan panti jompo; dan
 - f. pelayanan kebersihan panti sosial lainnya.

Pasal 76

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar rakyat berupa pelataran, los, lapak, dan/atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan di sediakan untuk pedagang.

Pasal 78

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. Pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. Pelayanan Kebersihan diukur berdasarkan jenis dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. Pelayanan Pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan.

Pasal 79

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasinal dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif Retribusi hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan mengenai BLUD.

Pasal 80

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi :
 - a. Lampiran I untuk pelayanan kesehatan;
 - b. Lampiran II untuk pelayanan kebersihan;

- c. Lampiran III untuk pelayanan parkir ditepi jalan umum;
dan
 - d. Lampiran IV untuk pelayanan pasar.
- (2) Tarif Retribusi merupakan nilai riiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
 - (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
 - (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 81

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), wajib membayar atas pelayanan Retribusi yang diterima.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemasangan stiker, spanduk, papan pengumuman dan/atau pengumuman di media massa dan/atau di tempat lainnya bahwa Wajib Retribusi tidak taat dalam melakukan pembayaran Retribusi; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 82

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi jasa umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi jasa umum yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Usaha

Pasal 83

Retribusi Jasa Usaha merupakan Retribusi yang dipungut atas barang dan/atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 84

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan PerUndang-Undangan diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 85

- (1) Penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi :
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Pelayanan yang ditetapkan tidak dipungut Retribusi Jasa Usaha oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - b. Pelayanan jasa kepelabuhan; dan
 - c. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air.
- (3) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

- (4) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Meteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang keuangan, meteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Walikota ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerinah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 86

penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 87

penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b adalah pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 88

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 89

pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 90

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 91

penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 92

pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 93

- (1) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Walikota untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :
 - a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Kerjasama pemanfaatan;
 - c. Bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. Kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (2) Penetapan Peraturan Walikota dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Tidak bertentangan dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang lebih tinggi;
 - b. Tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (4) Pelaksanaan pemafaatan barang milik daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 94

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 95

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD

Pasal 96

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dengan tarif Retribusi.

Pasal 97

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi :
 - a. Lampiran V untuk penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. Lampiran VI untuk penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 - c. Lampiran VII untuk pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. Lampiran VIII untuk pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - e. Lampiran IX untuk penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - f. Lampiran X untuk pemanfaatan asset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi asset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :
 - a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Kerjasama pemanfaatan;
 - c. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau
 - d. Kerjasama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Penetapan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.

- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Tidak bertentangan dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang lebih tinggi;
 - b. Tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 98

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2), wajib membayar atas pelayanan Retribusi yang diterima.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemasangan stiker, spanduk, papan pengumuman dan/atau pengumuman di media massa dan/atau di tempat lainnya bahwa Wajib Retribusi tidak taat dalam melakukan pembayaran Retribusi; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Ketiga Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 99

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Retribusi yang dipungut atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,

sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

Pasal 100

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu

Pasal 101

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 terdiri atas :

- a. PBG; dan
- b. Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pasal 102

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;

7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
 - (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 103

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 101 huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 104

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi;
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan

- b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Pasal 105

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 106

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung

Pasal 107

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan

- Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi :
 - a. Lampiran XI untuk Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. Lampiran XII untuk Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
 - (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
 - (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
 - (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
 - (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 108

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2), wajib membayar atas pelayanan yang diterima.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemasangan stiker, spanduk, papan pengumuman dan/atau pengumuman di media massa dan/atau di tempat lainnya bahwa Wajib Retribusi tidak taat dalam melakukan pembayaran Retribusi; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IV
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 109

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan;
 - g. penagihan;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang oleh Walikota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak berdasarkan penetapan Walikota antara lain adalah surat ketetapan pajak Daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak berdasarkan penghitungan sendiri antara lain adalah SPTPD.
- (3) Dokumen pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.
- (4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan surat ketetapan retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elketronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 111

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan Rupiah setiap STPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 1 % (satu perser)
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (7) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan masal atau huru – hara; atau
 - d. wabah penyakit

Pasal 112

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pajak, Pemerintah Daerah memberikan NPWPD kepada Wajib Pajak.
- (2) Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota, Wajib Pajak wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Pemerintah Daerah. dengan menggunakan:
 1. SPOP untuk PBB-P2; dan
 2. surat pendaftaran objek Pajak untuk Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB;
 - b. untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk jenis Pajak yang memerlukan registrasi objek Pajak, Pemerintah Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

- (6) Khusus untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus BUMN atau BUMD dapat didaftarkan dengan nomor pokok wajib pajak yang digunakan dalam administrasi perpajakan pusat.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan
Pajak dan Retribusi

Pasal 113

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan Retribusi dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
 - b. tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi
- (4) Kondisi Objek Pajak atau Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. lahan pertanian yang terbatas.
 - b. tanah dan bangunan dari golongan tertentu.
 - c. nilai Objek Pajak sampai batas tertentu;
 - d. terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

Pasal 114

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Walikota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau

- penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
 - (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Walikota dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan PerUndang-Undangan.

Bagian Kelima Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 115

Walikota memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak Terutang.

Bagian Keenam Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD

Pasal 116

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya

saing Daerah.

- (3) Kebijakan makro ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

Bagian Ketujuh
Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 117

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Walikota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Bagian Kedelapan
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 118

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berpedoman pada Peraturan PerUndang-Undangan.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 119

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 120

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 121

Tindak pidana di bidang Pajak tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak:

- a. saat Pajak terutang;
- b. masa Pajak berakhir;
- c. bagian Tahun Pajak berakhir; atau
- d. Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 122

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 123

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Pasal 122 merupakan pendapatan Negara, dan bukan merupakan Pendapatan Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 125

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Walikota mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur selain besaran tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan daerah ini, dianggap masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan sebelum disusunnya Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 126

Terhadap Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 127

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 128

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 129

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku peraturan Walikota yang merupakan peraturan pelaksanaan dari :

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 7);
- c. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);
- d. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);
- e. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 3);
- f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 6),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 130

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 7);
- c. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);
- d. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);
- e. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 3);
- f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 6);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 131

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 5 Januari 2024

WALIKOTA SOLOK,

dto

ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

dto

SYAIFUL A

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2024 NOMOR 1
NO REG PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT
(1/9/2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DENI HARIATIS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Kedudukan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nantinya akan menjadi bagian penting dalam optimalisasi peningkatan pendapatan daerah sebagai penopang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

- a. Dari aspek filosofis, guna mewujudkan tujuan negara tersebut maka diperlukan sumber pendapatan termasuk sumber pendapatan bagi daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yakni melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Daerah berwenang untuk mendapatkan sumber keuangan, diantaranya kewenangan

memungut dan mendayagunakan pajak daerah dan retribusi daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari memajukan kesejahteraan umum serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah daerah Indonesia.

- b. Dari aspek sosiologis, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan pertumbuhan perekonomian di daerah, maka diperlukan sumber pendapatan daerah yang memadai. Upaya peningkatan pembiayaan dan sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di daerah yang dilakukan secara efektif dan efisien. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban yang dibebankan padanya melalui berbagai program kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Dari aspek yuridis, Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nantinya akan menjadi dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan kewenangan daerah terkait dengan penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah. Pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum masyarakat sehingga pemerintah daerah tidak dapat sewenang-wenang

menetapkan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.

Materi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini nantinya akan menjangkau arah pengaturan berupa: Ketentuan Umum, Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, Pemungutan Pajak dan Retribusi, Ketentuan Penyidikan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Penetapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mampu menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah yang ada selama ini. Penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dapat terlaksana dengan optimal maka dalam pelaksanaannya diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang

- PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. Rumah Sakit Umum Daerah

1. Tarif Tindakan Medik Keperawatan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)/kali tindakan
1	Perawatan luka bersih tanpa Hecting	8.000
2	Perawatan luka kotor tanpa Hecting	
	a. ukuran kecil	8.000
	b. ukuran sedang	10.000
	c. ukuran besar	12.000
3	Perawatan luka dengan jahitan/Hecting	
	a. Hecting luar	
	1) < 5 Jahitan	18.000
	2) 6 s/d 15 Jahitan	25.000
	3) 16 s/d 25 Jahitan	45.000
	4) > 25 Jahitan, per Jahitan + Rp 2.500	3.000
	b. Hecting luar dan dalam	
	1) < 5 Jahitan	20.000
	2) 6 s/d 15 Jahitan	40.000
	3) 16 s/d 25 Jahitan	60.000
	4) > 25 Jahitan, per Jahitan + Rp 3.000	4.000
4	Eksplorasi luka	20.000
5	Perawatan Luka dengan Heacting Khusus	20.000
6	Perawatan luka dengan skin loss	
	a. ukuran kecil	6.000
	b. ukuran sedang	7.000
	c. ukuran besar	10.000
7	Perawatan luka bakar	
	a. kurang 10%	8.000
	b. 10-40%	16.000
	c. lebih dari 40%	32.000
8	Jasa Penyuntikan	8.000
9	Incisi abses kecil	12.800
10	Incisi abses sedang	20.000
11	Incisi abses besar	28.000
12	Exterpasi Corpus Alineum tanpa penyulit	24.000
13	Exterpasi Corpus Alineum dengan penyulit	36.000

14	Pemasangan Gibs	20.000
15	Reposisi Rahang	32.000
16	Pasang kateter	12.000
17	Pemakaian monitor/ hari	48.000
18	Pasang Sonde/ NGT	12.000
19	Kubah Lambung (Spoeling Lambung)	20.000
20	Perawatan pasien dgn percobaan bunuh diri	22.000
21	Pembersihan dan perawatan vulva/ vagina	18.000
22	Resusitasi jantung paru	60.000
23	Resutasi dengan Defbrilator / DC shock	120.000
24	Nebulizer	-
	a. 1 kali	20.000
	b. > 1 kali	28.000
25	Klisma	12.000
26	Vena Sectie	60.000
27	Pemeriksaan ECG	28.000
28	Circum sisi	160.000
29	Pasang Sling	12.000
30	Pemberian obat secara suppositoria	6.000
31	Pemasangan Elastis Verban	12.000
32	Buka Jahitan	
	a. < 10	7.000
	b. >10	12.000
33	Penis Hygien	10.000
34	Eksterpasi Kuku	36.000
35	Vebridng	15.000
36	Pemasangan Spalk	32.000
37	Buka Gips	32.000
38	Perawatan luka gangrene	48.000
39	Pemasangan Infus Anak	20.000
40	Pemasangan Infus Dewasa	15.000
41	Pemasangan infus Bayi	30.000
42	Pasang kateter dewasa	15.000
43	Pasang Kateter anak	25.000
44	Pemberian obat via NGT	4.000
45	Personal Hygiene (head to toe)	20.000
46	Pemberian oksigen nasal	10.000
47	Pemberian oksigen sungkup	12.000
48	Buli-buli panas/dingin	6.000
49	Pengambilan darah (Per Kali)	
	a Arteri	16.000
	b. vena	16.000
50	Pengambilan sampel (Per Kali)	
	a. Urin	12.000
	b. Feses	12.000
	c. Sputum	12.000
51	Oral hygiene	15.000
52	Pelayanan keperawatan (asuhan keperawatan)	

	a. Minimal Care	16.000
	b. Partial Care	16.000
	c. Total Care	16.000
53	Skin Test antibiotic	16.000

Keterangan:

1. Tindakan di IGD, ruang isolasi, Perinatologi dan HCU disamakan dengan tarif kelas I.
2. Tarif rawat jalan / poliklinik disamakan dengan tarif kelas II.
3. Dalam ruangan menyesuaikan dengan kelas perawatan.

2. Tarif Tindakan Medik / Terapi Khusus

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)/kali tindakan
I	TINDAKAN BEDAH	
1	Injeksi kortikosteroid	12.000
2	Buka WIER	30.000
3	Skin Traksi oleh spesialis	108.000
4	Skin traksi oleh dr umum	72.000
5	Perawatan kolostomi	17.000
6	Cooling surface	14.000
7	Pasang Slab	30.000
8	Pemasangan Sling dan Tapping	22.000
9	Spooling Blast	36.000
10	Perawatan WSD	29.000
12	Aff drain	18.000
13	Pasang Tampon Abses	18.000
14	Perawatan Drain Vacuum	36.000
15	Perawatan Drain Biasa	22.000
16	Perawatan Dekubitus	43.000
17	Kemoterapi	180.000
18	Transfusi darah per hari	42.000
II	TINDAKAN MEDIK PADA ANAK DAN BAYI	
1	Perawatan tali pusat	12.000
2	Pijat Bayi/kali	24.000
3	Personal Hygiene (head to toe)	24.000
4	Pemberian PASI/ASI Via Oral	6.000
5	Pemasangan CPAP/kali	180.000
6	Perawatan bayi pakai CPAP/hari	20.000
7	Pemakaian Monitor Intensif/hari	48.000
8	Pemakaian Neopap/ hari	100.000
9	Resusitasi Jantung Paru/hari	36.000
10	BBL dengan penyulit	120.000
11	syringe Pump/hari	30.000
12	Suction/hari	42.000
13	Imunisasi	8.000

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)/kali tindakan
14	Pemeriksaan tumbuh kembang	30.000
15	Mantoux test	30.000
16	Lumbal punctie	54.000
17	Pleural tap terapeutik	60.000
18	Pleural puctie proef	24.000
19	Cardio pulmonar rescucitasi (CPR)	42.000
20	Transfusi/paket	42.000
21	Perawatan bayi baru lahir	6.000
22	Pemberian makan via NGT/hari	18.000
23	Terapi sinar/ phototherapy/hari	60.000
24	Injeksi obat intra tecal/hari	54.000
25	Injeksi obat intra umbelikal/hari	36.000
26	Pemasangan infus umbelikal/hari	120.000
III	TINDAKAN PENYAKIT DALAM	
1	Pleural Punctie Proef	70.000
2	Punctie Asites (Abdominal Tap)	70.000
3	Punctie Cairan sendi	70.000
4	Biopsi Jarum halus (bajah)	45.000
5	Bone Marrow Punctie (BMP)	40.000
6	Pleural tap therapeutic (WSD mini)	70.000
7	Pengambilan cairan lambung/Duodenum	25.000
8	Pericardial Tap	75.000
9	Perawatan Pasien WSD	24.000
10	Perawatan Pasien gangrene	24.000
11	Vibrasi dada	12.000
12	Spooling Kateter	18.000
13	Rectal Tocher	12.000
14	Aspirasi Abses pada Hepatitis	70.000
15	Gastroskopi	350.000
16	Join Tap Theropentik	70.000
17	Pemeriksaan USG (3 dimensi)	100.000
18	Pemeriksaan USG (4 dimensi, colour)	120.000
19	Spirometri	50.000
20	Emla Test (diluar kamar)	1.000.000
21	Perawatan Pasien dengan WSD	50.000
IV	TINDAKAN KEBIDANAN	
1	Pasang IUD dengan spesialis	110.000
2	Angkat IUD dengan spesialis	110.000
3	Pasang IUD dengan Bidan	50.000
4	Angkat IUD dengan Bidan	50.000
5	Pasang KB susuk dengan Bidan	50.000
6	Angkat KB susuk dengan Bidan	50.000
7	Pasang KB susuk dengan spesialis	110.000

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)/kali tindakan
8	Angkat KB susuk dengan spesialis	110.000
9	KB suntik	10.000
10	Biopsi	20.000
12	Pasang/ Buka Pesarium	40.000
13	Pemeriksaan USG (3 dimensi)	60.000
14	Pemeriksaan USG (4 dimensi, colour)	150.000
15	USG Trans vaginal	100.000
16	Tampon Vagina	35.000
17	Kalposcopy	90.000
18	CTG	42.500
19	Inspeculo	20.000
20	Papsmear	100.000
21	Heacting Laserasi Perineum derajat III-IV /kali	300.000
22	Pasang Laminaria/kali	36.000
23	Rawat Gabung/hari	12.000
24	Pemasangan Obat Pervaginam	6.000
25	Amnioscopi	26.000
26	Manual plasenta	312.000
27	Curetase	684.000
28	Persalinan normal	480.000
29	P.normal dgn laserasi jalan lahir (episiotomi)	600.000
30	Persalinan dengan penyulit	780.000
31	Pemasangan Foley/induksi	90.000
32	Vacum/forcep retraksi	840.000
V	TINDAKAN THT	
1	Ekstraksi Cerumen 2 telinga	30.000
2	Evakuasi Duplex	18.000
3	Tamponade hidung/ Epistaksis	43.000
4	Spoeling hidung/ Telinga	18.000
5	Test Provokasi	6.000
6	Corpus Alineum Telinga	24.000
7	Corpus Alineum hidung	24.000
8	Parasentese	34.000
9	Swap Nasal/faring/ Tosing	8.000
10	Skin test (alergi)	26.000
11	Ear Toilet	14.000
12	OAE Screaning	48.000
13	Buka Gips telinga/ hidung	18.000
14	Pasang gips telinga per satu telinga	48.000
15	Rhinologi dengan Endoscopy	48.000
16	Otoscopy dengan Endoscopy	48.000
17	Naso Endoscopy	48.000
18	Naso Endoscopy + Biopsi	60.000

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)/kali tindakan
19	Sinuskopi	60.000
20	Laringoskopi	120.000
21	Tes vestibular	12.000
VI	TINDAKAN MATA	
1	Ophthalmoscope Indirect	12.000
2	Tonometri dengan alat Schioat Tonomater	12.000
3	Indirect Funduscopy	12.000
4	Auto Refractometer	12.000
5	Anel Test	12.000
6	Slit lamp	12.000
7	Heacting off Mata	12.000
8	Corpus Alineum mata	30.000
10	Ekstrasi Calsium Oklasat	24.000
11	Aplanasi Tonometri	36.000
12	Kamphimetri Dinamic	36.000
13	Retinoscopy/Refraksi	36.000
14	Gonioscopy	36.000
15	Screping Conjunctifa	36.000
16	Water Drinking test	36.000
17	Dark room test	36.000
18	Pemeriksaan lensa dengan lensmeter	36.000
19	Yag laser	900.000
20	Laser Iridotomi	1.080.000
VII	TINDAKAN GIGI	
1	ORAL SURGERY	
a	Ekstrasi gigi (oleh dr. gigi)	
	1) Gigi seri	8.000
	2) Gigi taring	10.000
	3) Gigi premolar	12.000
	4) Gigi geraham	14.000
	5) Gigi M3 bukoversi	26.000
	6) Radix depan mudah	10.000
	7) Radix depan sulit	12.000
	8) Radix belakang untuk 1 akar	10.000
	9) Rujukan (kasus sulit dari luar RS)	35.000
	10) Ekstraksi dengan komplikasi	35.000
	a. Tindakan Medik & terapi sedang (oleh dr. gigi)	
	1) Alveolectomy	90.000
	2) Mucocelle	90.000
	3) Epulis	90.000
	4) Operculectomy	90.000
	5) Incisi abses	90.000
	6) Curretage	90.000

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)/kali tindakan
	7) Reposisi/rahang	35.000
	Keterangan: Tindakan gigi di IGD berlaku tarif kelas I. Tindakan gigi di Poli berlaku tarif kelas II.	
	8) Odontektomy (tambahan)	200.000
	9) Reposisi gigi avulsi	35.000
	10) Fiksasi gigi/ ligating	100.000
	11) Reposisi fraktur tulang alveolar	50.000
2	KONSERVASI	
	a. Tambalan permanen oleh dr. gigi dengan Glassionomer cement dengan Glassionomer cement	
	1) Kecil	25.000
	2) Besar	30.000
	b. Tambalan permanen dengan sinar oleh dr gigi	
	1) Kecil	50.000
	2) Besar	60.000
	3) Pulp Capping	15.000
	c. Perawatan saluran akar (oleh dr. gigi)	10.000
	d. Pengisian saluran akar (oleh dr gigi)	15.000
	e. Pulpektomi	15.000
	f. Bongkar Restorasi	12.000
3	PERIODONTOLOGY	
	a. Skelling 1/2 rahang (oleh dr gigi)	25.000
	b. Occlusal adjustment/ gigi	10.000
4	PAEODONTY (GIGI ANAK)	
	a. Ekstraksi gigi susu (oleh dr. gigi)	
	1) Dengan Chlor Ethyl	
	a) Gigi seri	8.000
	b) Gigi taring	10.000
	c) Gigi geraham	12.000
	2) Suntik	
	a) Gigi seri	10.000
	b) Gigi taring	12.000
	c) Gigi geraham	15.000
	b. Heacting	
	1) 1 sampai 5	15.000
	2) 6 seterusnya	15.000
	c. Pulpotomi	15.000
5	TINDAKAN KHUSUS	
	a. Pembuatan gigi palsu Removable	
	1) Satu buah gigi + plat	150.000
	2) Penambahan 1 buah gigi	75.000

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)/kali tindakan
	3) Full RA	1.125.000
	4) Full RB	1.125.000
	b. Pembuatan jaket crown 1 buah gigi	500.000
	c. Orthodonty	
	1) removable satu rahang	1.125.000
	2) Fix RA/RB	2.500.000
	3) Kontrol 1 x kunjungan	20.000
VIII	TINDAKAN JANTUNG	
1	Pemeriksaan Treadmil	160.000
2	Pemeriksaan Echo Chardiograf	120.000
IX	TINDAKAN SYARAF	
1	Pemeriksaan EEG	246.000
2	Brain Mapping	246.000
3	TCD	246.000
4	ECT dengan Premedikasi (Mecta)	246.000
X	TINDAKAN JIWA	
1	Psikoterapi	36.000
2	IQ Test	24.000
3	ECT tanpa premedikasi	36.000
4	IQ test (khusus SDLB /gangguan mental)	24.000
5	Perawatan pasien gaduh /gelisah (Fixir)	22.000
6	Pelayanan pasien isolasi/karangkeng	22.000
7	Pemeriksaan Psycometri	
	a. Sederhana	
	1) Test kecerdasan	
	a) Standar progresive matrices	21.000
	b) Children progresive matrices	21.000
	c) CFIT	21.000
	2) Test kepribadian	
	a) House tree person	21.000
	b) Draw a man tes	21.000
	c) warteg tes	21.000
	d) pauli	21.000
	e) cornel medical index	21.000
	f) seleksi rehabilitasi	21.000
	b. Sedang	
	1) Edward personal preference schedule	34.000
	2) Thematic apperception test	34.000
	3) HDRS/HRS	34.000
	4) Stres test	34.000
	5) Imsomnia rating scale	34.000
	6) Wort wood cost	34.000

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)/kali tindakan
	c. Canggih	
	1) MMPI	78.000
	2) Rorschah	84.000
	3) Expertise	84.000
	4) Wisc	84.000
	5) Binnet test	84.000
	6) Test psikologik baterai lengkap	67.000
	7) Test bakat dan minat	
	a) Excecutive staff	72.000
	b) Senior executif staf	104.000
	c) Manager	150.000
	d) Intervi dan interpretasi psikulatri	67.000
	8) Test khusus kesehatan jiwa (paket)	336.000
8	Konsultasi psycologi	
	a. Rujukan dokter dari luar RSJ	30.000
	b. Rujukan dokter dari dalam/dr. poli RSJ	24.000
XI	TINDAKAN KULIT DAN KELAMIN	
1	Electro Cauter (bedah listrik)	
	a. 1-15 lesi	150.000
	b. > 15 lesi	216.000
2	Injeksi Keloid	18.000
3	Mikrodermabrasi	210.000
4	Mikrodermabrasi + Okesigenasi	240.000
5	Ekholiasi Moluscum Cont	
	a. 1-5 lesi	44.400
	b. 5-10 lesi	60.000
	c. > 10 lesi	78.000
6	Ekstraksi Miliium :	
	a. 1-5	44.400
	b. 5-10	60.000
	c. > 10	78.000
7	Facial Perawatan wajah	36.000
8	Phototherapy (LHE)	72.000
9	LHE Psoriasis, keloid	132.000
	a. Sangat ringan (1-5 flash)	180.000
	b. Ringan (6-10 flash)	240.000
	c. Sedang (11-15 flash)	300.000
	d. Berat (16-20 flash)	240.000
	e. Sangat berat (21-40 flash)	300.000
10	LHE-HR Hair removal	
	a. HR lengan	240.000
	b. HR tungkal	480.000
	c. HR upper lip	132.000

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)/kali tindakan
	d. HR bikini line	360.000
	e. HR ketiak (under arm)	180.000
	f. LHE-acne (jerawat)	132.000
11	a. SR-full face (pengencangan)	300.000
	b. SR hand	240.000
	c. SR neck	240.000
12	LHE Pigmentasi	
	a. 1-6 flash	60.000
	b. 7-12 flash	120.000
	c. 13-24 flash	180.000
	d. 25-40 flash	240.000
13	Pemeriksaan dalam (WNT)	30.000
XII	TINDAKAN REHABILITASI MEDIK	
1	SEDERHANA	
	a. Infrared	12.000
	b. Post natal exercise	12.000
	c. Senam stroke	12.000
	d. Senam hamil/ fitness	12.000
	e. Terapi rohani (dipindahkan)	10.000
2	SEDANG	
	a. Latihan fisik dengan alat	15.000
	b. SWD	15.000
	c. Massage	15.000
	d. Traksi lumbal/ Cervical	15.000
	e. Ultra sonic	15.000
	f. Faradasi	15.000
	g. Parafin bath	15.000
	h. Tens	15.000
	i. Terapi khusus	15.000
	j. Okupasi terapi	15.000
	k. Vibrator	12.000
3	KHUSUS	
	a. Deteksi dini tumbuh kembang balita	25.000
	b. Akupuntur (dipindahkan)	25.000
	c. Diatermi	20.000
	d. Penyuluhan kesehatan pasien/ keluarga	10.000
	e. Terapi perilaku	15.000
XIII	TINDAKAN PELAYANAN PARU	
1	Pleurodesis	288.000
2	Korpus Alienum	2.220.000
3	Laser-elektrokauter dan pemasangan sten	5.940.000
	Pemeriksaan sudah termasuk Bronkoskopi	

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)/kali tindakan
4	Lung Volume	480.000
5	Pemasangan aplikator Brachytherapy	1.380.000
6	Suntik Intralesi termasuk Bronkoskopi	2.520.000
7	Torakoskopi (termasuk biopsy + pleurodesis)	2.040.000
8	Transbronchial Lung Biopsi (TBLB)	2.400.000
9	Transbronchial Needle Aspiration (TBNA)	2.400.000
10	Transthoracic Needle Aspiration (TTNA)	816.000
11	Uji Latihan Beban	1.200.000
12	Sleep Lab	1.470.000
13	Endobronchial Ultrasound (EBUS) sudah termasuk	2.400.000
14	Spirometri + Bed Rest	420.000
15	Spirometri + Diffusing Capacity For Carbon Monoxide (DLCO)	396.000
16	Ultrasonography (USG) Paru	180.000
17	Transthoracic Needle Aspiration (TTNA) Guiding Computed Tomography/ CT Scan	1.560.000
18	Pengukuran Arus Puncak Ekspirasi (APE)/ Peak Flow Rate (PFR)	60.000
19	Terapi Inhalasi (Nebulizer)	36.000
20	Spirometri Rutin	240.000
21	Proff Fungsi	300.000
22	Pemeriksaan Inspeksi Palpasi Perkusi Auskultasi (IPPA)	45.600
23	Irigasi Pleura	108.000
24	Continous Suction (perhari)	276.000
	Pemeriksaan Kelompok Sedang 2	
25	Mantoux Test	120.000
26	Punksi Cairan Pleura	588.000
27	Pleural Punksi Proof	228.000
28	Pemasangan Non Invasive Ventilation (NIV)	156.000
29	Uji Jalan 6 Menit	180.000
	Pemeriksaan Kelompok Besar 1	
30	Bippsi Aspirasi Jarum Halus (Bajah) KGB	90.000
31	Uji Heparaktifitas Bronkus	432.000
	Pemeriksaan Kelompok 2	
32	Biopsi Pleura	480.000
33	Fungsi Pleura + Biopsi Pleura	720.000
	Pemeriksaan Khusus	
34	Transthoracic Needle Aspiration (TTNA) Guiding Ultrasonography (USG)	444.000
35	WSD (Venocath, Cystofix, Besar)	1.068.000

3. Tarif Pemeriksaan Radio Diagnostik

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)/kali tindakan
1	Sederhana	
	a. film sedang	50.000
	b. film besar	65.000
	c. film gigi	40.000
2	Sedang	
	a. Cephalometri	130.000
	b. Phanoramic	110.000
	Pemeriksaan Sedang	
	a. TMJ	105.000
	Pemeriksaan Canggih	
	a. USG Whole abdomen	250.000
	b. USG mammae	250.000
	c. USG Thyroid	200.000
	d. USG scrotum	250.000
	e. USG soft tissue	200.000
	f. USG urologi	200.000
	g. USG prostat	200.000
h. IVP	600.000	
	Konsultasi Film (Spesialis Radiologi)	20.000
	Tambahan 1 Film CT Scan	110.000
3	Besar	
	a. Appendikogram	300.000
	b. Bone survey	300.000
	c. Uretrografi	370.000
	d. Cystografi	370.000
	f. Esofagografi	370.000
	g. Fistulografi	370.000
	h. Cor Analisa	370.000
	i. Pemeriksaan laparoscopy	370.000
4	Canggih	
	a. Barlum Enema	400.000
	b. Barlum meal/OMD	400.000
	c. Histerosalpingografi	400.000
	d. Bone survey	300.000
	e. CT scan tanpa kontras	550.000
	f. CT scan dengan kontras	900.000

4. Tarif Pemeriksaan Laboratorium

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)/kali tindakan
1	SEDERHANA	
	a. Eritrosit	10.000
	b. Trombosit	10.000
	c. Hematokrit	10.000
	d. Malaria/ Microfilaria	17.000
	e. Leucosit (manual)	10.000
	f. HB	10.000
	g. LED	15.000
	h. Dif count	12.000
	i. Reduksi Urine	6.000
	j. Sedimen Urine	10.000
	k. Faeces Rutin	14.000
	l. Protein Kwantitatif (Esbach)	14.000
	m. Bence jones protein urine	10.000
	n. BTA & cairan pleura (SPS)	26.000
	o. Bleeding time	6.000
	p. Clothing time	6.000
	q. Pemeriksaan Mikroskopik kuman non BTA	16.000
	r. - Reticulosit	9.000
	s. Pemeriksaan Pembendungan/RL	5.000
	t. Retraksi bekuan	10.000
	u. Golongan darah	8.000
	v. Jumlah sel / analisis LCS	10.000
	w. None pandy	10.000
	x. Rivalta	5.000
	y. Darah Samar Faeces	32.000
z. Sisa pencernaan Feaces	7.000	
2	SEDANG	
	a. Total protein	20.000
	b. Albumin	20.000
	c. Globulin	20.000
	d. Total Biliburin	22.000
	e. Bilirubin direk	22.000
	f. Bilirubin indirek	22.000
	g. Alkali Photospatase	15.000
	h. Ureum	20.000
	i. Creatinin	22.000
	j. Creatinin klirens	36.000
	k. gula darah	15.000
	l. gula darah 2 jam pp	15.000
	m. Urin rutin	19.000
	n. Test kehamilan	15.000
	o. Urid acid	20.000
p. S.G.O.T	20.000	

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)/kali tindakan
	q. S.G.P.T	20.000
	r. Kolesterol	25.000
	s. Widal test	27.000
	t. V. D. R. L	28.000
	u. A. S. O. / ASTO	32.000
	1) Kualitatif	16.000
	2) Kuantitatif	50.000
	v. Kesan anemia	41.000
	w. Gamma GT	22.500
	x. Sekret Uretra/ vagina	16.000
	y. Sel LE	20.000
	z. Coombs test	72.000
	aa. D- Dimer	200.000
	bb. LDH	22.500
	cc. HbA1C	100.000
3	CANGGIH	
	a. Triglicerida	35.000
	b. HBSAG	30.000
	c. Anti HBSAG	48.000
	d. Glukosa Toleransi test (GTT)	40.000
	e. HDL Kolesterol	30.000
	f. LDL Kolesterol	30.000
	g. Paket kalium/natrium /CI	96.000
	h. CK – MB	55.000
	i. CK – Nac	23.000
	j. Evaluasi gambaran darah	41.000
	k. Analisa gas darah	160.000
	l. Analisa gas darah malaria	160.000
	m. Gula darah otomatis	25.000
4	KHUSUS	
	a. Elisa I	
	1) T3	140.000
	2) T4	140.000
	3) TSH	150.000
	Elisa II	
	1) AFP	100.000
	2) CA	216.000
	3) CEA	100.000
	4) PSA	144.000
	5) Toxo IGG	96.000
	6) Toxo IGM	96.000
	b. Kultur/ biakan jamur + sentiviti test	160.000
	c. Gall kultur	88.000
	d. Test narkoba	
	1) Opiat	60.000

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)/kali tindakan
	2) Methamphetamine	60.000
	3) Cocaine	60.000
	4) Cannabinoides	60.000
	e. BMP (sumsum tulang)	60.000
	f. Anti Dengue IgG – IgM	160.000
	g. CPR Kualitatif	22.000
	h. CPR kuantitatif	22.000
	i. Hs CRP	108.000
	j. Pemeriksaan cairan Lumbal/sum-sum	75.000
	k. Syphilis	15.000
	l. HCV	100.000
	m. Konsultasi Pembacaan hasil Lab oleh	20.000
	n. MCV	10.000
	o. MCH	10.000
	p. MCHC	10.000
	q. MARFOLOGI	10.000
	r. Rhesus	8.000
	s. Biaya Penggantian Pengolahan Darah	360.000

5. Tindakan ICU

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)/kali tindakan
1	Ventilator/hari	70.000
2	DC. Shock/hari	100.000
3	Intubasi Endotracheal	80.000
4	Pemasangan dan pencabutan CVP	180.000
5	Pemakaian Syringe pump/hari	20.000
6	Pemakaian infusio n pump/hari	20.000
7	Tracheostomy	3.000.000
8	Perawatan Tracheostomy	20.000
9	Pemberian Terapi Oksigen (pada alkalosis & asidosis metabolik, asidosis & alkalosis respiratorik)	50.000
10	Setting ventilator	200.000
11	Perawatan slang ETT pada pasien/hari	15.000

6. Akomodasi

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)/hari tindakan
1	Kamar dengan pelayanan tempat tidur 7	50.000
2	Kamar dengan pelayanan tempat tidur 3	80.000
3	Kamar dengan pelayanan tempat tidur 2	150.000
4	Kamar dengan pelayanan tempat tidur 1	350.000
5	Perinatologi tanpa inkubator/hari	60.000
6	Perinatologi dalam inkubator/hari	120.000

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)/hari
7	Ruang ICU/ICCU/PICU/hari	350.000
8	HCU (semi Intensif)/hari	150.000
9	Ruang isolasi/hari	150.000
10	Ruang observasi IGD/hari	40.000

7. Tarif Visum Perawatan Jenazah

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)/kali tindakan
1	Perawatan jenazah sederhana	150.000
2	Penyimpanan mayat perhari	250.000
3	Visum mayat tanpa bedah mayat	50.000
4	Visum hidup / kecelakaan	25.000
5	Visum kejahatan seksual	50.000
6	Pengawetan Jenazah	2.000.000
7	Penyelenggaraan Jenazah Normal	750.000
8	Penyelenggaraan Jenazah khusus	1.500.000

Keterangan: Khusus pengawetan jenazah, penyelenggaraan jenazah normal dan khusus pembagian jasa sarana dan jasa pelayanan 50% : 50%.

8. Tarif Visite Dokter

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)/kali tindakan
1	Dokter Spesialis	30.000
2	Dokter Umum	20.000

9. Tarif Pelayanan Kesehatan Ambulance

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)/kali tindakan
1	Pelayanan Kesehatan Ambulance dalam kota	50.000
2	Pelayanan Kesehatan Ambulance luar kota baik dalam provinsi maupun luar provinsi dihitung dari batas kota (Rp.50.000,- + Rp.6.500,- /Km)	6.500/km

10. Medical Check Up

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)/kali tindakan
I	Medical Check Up I	284.000
1	Pemeriksaan Fisik dokter MCU	15.000
2	Pem. Lab. Klinik (7 jenis pemeriksaan)	
	a. hb	10.000
	b. leukosit	10.000
	c. trombosit	10.000
	d. hematokrit	10.000
	e. LED	15.000
	f. urine rutin	19.000
	g. gula darah sewaktu	15.000
	h. Golongan darah + rhesus	16.000
	i. Konsultasi spesialis Patologi Klinik	15.000
3	Pem. Rontgen	93.000
4	EKG	50.000
II	Medical Check Up II	431.000
1	Pemeriksaan Fisik dokter MCU	15.000
2	EKG	50.000
3	Rontgen Thorak	93.000
4	Pem. Lab Klinik (11 Jenis pemeriksaan)	
	a. hematologi rutin	50.000
	b. urine rutin	16.000
	c. gula darah puasa	19.000
	d. gula darah 2 jam pp	20.000
	e. SGOT	20.000
	F SGPT	20.000
	h. Total Cholesterol	25.000
	i. Ureum	20.000
	j. Creatinin	22.000
	k. Uric Acid	20.000
	l. Konsultasi spesialis patologi klinik	15.000
III	Medical Check up III	448.000
1	Pemeriksaan Fisik	
	a. Dokter Spesialis Penyakit Dalam	15.000
	b. Dokter Spesialis Mata	15.000
	c. Dokter Spesialis THT	15.000
	d. Dokter gigi	8.000
2	EKG	50.000
3	Rontgen Thorak	93.000
4	Pem. Lab Klinik (11 Jenis pemeriksaan)	
	a. Hematologi rutin	50.000
	b. Urine rutin	16.000
	c. Gula darah puasa	19.000

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)/kali tindakan
	d. Gula darah 2 jam pp	20.000
	e. SGOT	20.000
	f. SGPT	20.000
	h. Total Cholesterol	25.000
	i. Ureum	20.000
	j. Creatinin	22.000
	k. Uric Acid	20.000
	l. Konsultasi spesialis patologi klinik	15.000
IV	Medical Check UP IV	1.020.000
1	Pemeriksaan Fisik	
	a. Dokter Spesialis Penyakit Dalam	15.000
	b. Dokter Spesialis Mata	15.000
	c. Dokter Spesialis THT	15.000
	d. Dokter gigi	8.000
2	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	15.000
3	EKG	50.000
4	Rontgen Thorak	93.000
5	Pem. Lab Klinik (14 Jenis pemeriksaan)	
	a. Hematologi rutin	50.000
	b. Urine rutin	20.000
	c. Gula darah puasa	20.000
	d. Gula darah 2 jam pp	20.000
	e. SGOT	20.000
	f. SGPT	20.000
	h. Total Cholesterol	25.000
	i. Ureum	25.000
	j. Creatinin	25.000
	k. Uric Acid	25.000
	l. Trigliserida	30.000
	m. HDL dan LDL kolesterol	44.000
	n. HBsAg	40.000
	o. Anti Hbs	48.000
	p. Golongan darah + Rhesus	16.000
	q. Konsultasi dokter Spesialis Patologi Klinik	15.000
6	Tes Khusus Kesehatan Jiwa	360.000

11. Tindakan Medik dan Terapi Terencana di Kamar Operasi

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)/kali tindakan
A	Tindakan Operasi dengan Anestesi Umum/Regional	
1	KECIL	600.000

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)/kali tindakan
2	SEDANG	1.200.000
3	BESAR	2.000.000
4	SC (SECTIO CESARIA)	2.500.000
5	KHUSUS	4.000.000
B	Tindakan Operasi dengan Anestesi Lokal	
1	KECIL	
	a. Bedah	180.000
	b. Kebidanan	180.000
	c. Mata	180.000
	d. THT	180.000
2	SEDANG	
	a. Mata	540.000
	b. THT	540.000
	c. Bedah	540.000
3	BESAR	
	a. Mata	1.020.000
	b. THT	1.020.000
4	CANGGIH	
	Mata	2.100.000

12. Pelayanan Akupuntur

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp) /kali tindakan
1	Manual Akupuntur	95.000
2	Press Needle Akupuntur	95.000
3	Moksa (Termal) Akupuntur	95.000
4	Elektro Akupuntur	95.000
5	Elektro + TDP Akupuntur	120.000
6	Pen Laserpuntur	170.000
7	Single Lead Laserpuntur	170.000
8	Multilead Laserpuntur	345.000
9	Aquapuntur	155.000
10	Tanam Benang	245.000
11	Sonopuntur	170.000
12	Akupressure	80.000
13	Akupuntur Diagnosis dan terapi dengan voll	170.000

13. Tarif Jasa Lainnya

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)/kali tindakan
1	Pelayanan CSSD	
	- kecil (5kg)/ jam	15.000
	- sedang (10kg) / jam	25.000
	- besar (15 kg) / jam	40.000
2	Pembakaran sampah dengan incenerator/kg	8500/kg
	jasa transportasi residu sampah medis	40.000/kg
3	Pemakaian RS untuk Praktek/minggu	
	a. Sekolah Kesehatan :	
	- Akademi /orang/Minggu	30.000
	- SPK/SMF /orang/Minggu	25.000
	b. Praktek Profesi/orang/minggu	35.000
	c. Profesi lain ditetapkan dengan MOU	
4	Pelayanan Data Untuk Penelitian :	
	a. Akademi / 1xPengambilan	40.000
	b. Sarjana / 1x Pengambilan	60.000
5	Penggunaan Sarana Untuk Peneltian	
	a. Akademi D1/DII	40.000
	b. Akademi DIII	50.000
	c. S1	75.000
	d. S2	100.000
6	Tarif pemakaian gas medis	
	Pemakaian oksigen perjam	
	a. klas III / jam+B95+B41	50/lt/menit
	b. klas II / jam	50/lt/menit
	c. klas I / jam	50/lt/menit
	d. VIP / jam	50/lt/menit
	Konsultasi Gizi di ruangan	
7	Rawat Jalan	5.000/kali tindakan
	Rawat inap	
	a. Kelas III	5.000/kali tindakan
	b. Kelas II	5.000/kali tindakan
	c. Kelas I	5.000/kali tindakan
	d. VIP	10.000/kali tindakan
8	Kamar Operasi (OK)	7.500.000/tahun
	a. Operasi khusus	700.000/tindakan
	b. Operasi Besar	500.000/tindakan
	c. Operasi Sedang	300.000/tindakan

B. Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Puskesmas

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP) /kali tindakan
I	BIAYA KONSUL	
1	Konsul dr. Umum di IGD, dr Gigi di IGD/Poli	20.000
2	Konsul dr. Spesialis	40.000
3	Konsul Gizi :	10.000
4	Konsul Tumbuh Kembang	10.000
5	Konsul Sanitasi	10.000
6	Konsul dari dokter umum ke dr. Spesialis	20.000
II	Tindakan Medis Rawat Jalan	
A	Tindakan Medis Kecil	
1	Perawatan luka tanpa jahitan	15.000
2	Ganti Verban	10.000
3	Luka dengan jahitan kurang 5	25.000
4	Luka dengan jahitan 5-10	30.000
5	Luka dengan jahitan 11-15	40.000
6	Luka dengan jahitan 16-25	50.000
7	Luka dengan jahitan > 25 jahitan dilakukan penambahan biaya per 1 jahitan	3.000
8	Perawatan luka kotor tanpa jahitan :	
	a. Ukuran kecil	20.000
	b. Ukuran sedang	25.000
	c. Ukuran besar	30.000
9	Perawatan luka dengan skin loss :	
	a. Ukuran kecil < 5 cm	20.000
	b. Ukuran sedang 5-10 cm	25.000
	c. Ukuran besar > 10 cm	30.000
10	Perawatan luka bakar :	
	(a) Kurang 10%	30.000
	(b) 10-40%	50.000
	(c) Lebih dari 40%	75.000
11	Incisi Abses :	
	(a) Kecil diameter 1cm	20.000
	(b) Sedang diameter 3cm	40.000
	(c) Besar diameter >5cm	75.000
12	Buka jahitan/heacting aff kecil dari 10 jahitan	15.000
13	Buka jahitan/heacting aff besar dari 10 jahitan	20.000
14	Mengeluarkan cerumen prop	25.000
15	Mengeluarkan corpus alineum dari hidung	25.000
16	Mengeluarkan corpus alineum dari telinga	25.000
17	Injeksi anti tetanus serum (ATS) tidak	15.000

NO	RINCIAN PELAYANAN		TARIF (RP) /kali tindakan
			termasuk obat ATS
	18	Injeksi KB	15.000
	19	Pemasangan spalak/tensokrep	30.000
	20	Reposisi Rahang	50.000
	B Tindakan Medis sedang		
	1	Pasang infus :	
		a. Dewasa	15.000
		b. Anak	20.000
		c. Bayi	30.000
	2	Pasang keteter :	15.000
	3	Pasang NGT	25.000
	4	Pasang asbes	15.000
	5	Tindik telinga	25.000
	6	Pemeriksaan dini kanker leher rahim dengan IVA	50.000
	7	Krioterapi	150.000
	8	RJP (Resusitasi Jantung Paru)	75.000
	9	Pemasangan verband elastis	15.000
	10	Spoiling lambung	20.000
	11	Inhalasi Therapy/Nebulizer/hari	
		a. 1 kali	25.000
		b. > 1 kali	40.000
	12	Bed side monitor/hari	25.000
	13	Vena Sectie	150.000
	14	Klisma	20.000
	C Tindakan Bedah Kecil (Minor Surgery) :		
	1	Pengangkatan tumor jinak	100.000
	2	Ekstraksi kuku	50.000
	3	Incisi abses sedang	40.000
	4	Incisi abses besar	75.000
	5	Corpus alienum	30.000
	6	Pasang dan pengambilan IUD	100.000
	7	Pasang/pengambilan IUD	75.000
	8	Pemasangan dan pengambilan implan	100.000
	9	Pemasangan/pengambilan implan	75.000
	D Tindakan Poli Gigi		
	1	Ekstrasi /gigi :	
		Ekstraksi gigi susu (oleh dr gigi)	
		a. Dengan Chlor Ethyl	
		1) Gigi seri	10.000
		2) Gigi taring	12.000
		3) Gigi geraham	15.000
		b. Suntik	

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP) /kali tindakan
	1) Gigi seri	12.000
	2) Gigi taring	15.000
	3) Gigi geraham	18.000
	c. Gigi dewasa	20.000
	d. Gigi dewasa dengan penyulit	50.000
	e. Gigi dewasa/anak-anak citojet	50.000
	f. Ekstraksi dengan suntikan khusus	50.000
	g. Odontectomy klas I	250.000
	h. Operculectomy (menutupi gusi gigi)	100.000
	2 Penambalan Perlobang gigi :	
	a. Tambalan sementara dengan caviton	15.000
	b. Tambalan sementara dengan eugenol flexcher	15.000
	c. Tambalan sementara	15.000
	d. Tambalan tetap dengan GIC	20.000
	e. Tambalan tetap dengan sinar perlobang	40.000
	f. Tambalan tetap dengan fissure sealeant	20.000
	3 Perawatan syaraf :	
	a. Perawatan syaraf awal/kali	15.000
	b. Perawatan syaraf akhir/kali	20.000
	c. Pul capping (pengobatan sementara)	15.000
	d. Pulpotomy / kali	15.000
	e. Mumifikasi/ kali	20.000
	4 Insisi abses	20.000
	5 Perawatan periodental :	
	a. Macro scalling/ ¼ rahang	30.000
	b. Micro scalling + Macro scalling/rahang	50.000
	c. Scalling dengan alat khusus/elektrik/ rahang	60.000
	d. Scalling/rahang :	
	1) Manual/rahang	30.000
	2) Elektrik/rahang	50.000
	3) Curetase gigi (perawatan pocket)	30.000
	6 Dislokasi Tempora Mendibula Junction (TMJ)	50.000
	7 Pengambilan benda asing	30.000
III	Pemeriksaan Penunjang	
	1 USG	75.000
	2 EKG	50.000
	3 Monitor EKG (pengawasan Intenssif)	55.000
	4 Fototerapi	50.000
	5 Rehabilitasi Medik	

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP) /kali tindakan
	a. SEDERHANA	
	1) Infrared	12.000
	2) Post natal exercise	12.000
	3) Senam stroke	12.000
	4) Senam hamil / fitness	12.000
	5) Terapi rohani (dipindahkan)	10.000
	b. Sedang	
	1) Latihan fisik dengan alat	15.000
	2) SWD	15.000
	3) Massage	15.000
	4) Traksi lumbal / Cervical	15.000
	5) Ultra sonic	15.000
	6) Faradasi	15.000
	7) Parafin bath	15.000
	8) Tens	15.000
	9) Terapi khusus	15.000
	10) Okupasi terapi	15.000
	11) Vibrator	15.000
	c. Khusus	
	1) Deteksi dini tumbuh kembang balita	25.000
	2) Diatermi	25.000
	3) Penyuluhan kesehatan pasien / keluarga	25.000
	4) Terapi perilaku	25.000
	5) totok Punggung	25.000
	6) Hipnoterapi	25.000
	7) Akupresure	25.000
IV	Rawat Inap	
	Akomodasi	50.000
	a Visite/Konsultasi Dokter Umum :	10.000
	b Visite/Konsultasi Dr. Spesialis	30.000
	c Konsultasi Apoteker :	10.000
	d High Care Unit (HCU)/ICU	100.000
	e Tindakan di rawat inap	
	1 Pasang Infuse	
	a) Pemasangan Infus Anak	15.000
	b) Pemasangan Infus Dewasa	20.000
	c) Pemasangan infus Bayi	30.000
	d) Pemasangan infus umbilikal	40.000
	2 Pasang Sonde/NGT	20.000
	3 Spoeling Lambung	20.000
	4 Spoeling Kantong Kencing (blast)	20.000
	5 Pemakaian monitor ECG/hari	55.000
	6 Pemakaian syringe pump/hari	30.000
	7 Pemakaian infusion pump/hari	30.000

NO	RINCIAN PELAYANAN		TARIF (RP) /kali tindakan
	8	Tindakan Vena Seksi	150.000
	9	Tindakan Resusitasi Dalam Rawatan/hari	30.000
	10	Tindakan Injeksi Obat Intra Umbilik	35.000
	11	Tindakan scorsteen/kali	35.000
	12	Tindakan Nebulizer/kali	
		a. 1 kali	25.000
		b. > 1 kali	40.000
	13	Tindakan Suction/kali	10.000
	14	Tindakan Pasang Cateter/kali	15.000
		Tindakan Injeksi/kali/dirawatan	5.000
		Tindakan Obat NGT/Obat Suppos/kali	5.000
		Tindakan Tranfusi/kali	30.000
		Tindakan Skintes/kali	10.000
		Tindakan Preural Tap Terapeutik/kali	75.000
		Tindakan Peural Punctie Proef/kali	100.000
		Tindakan Pasang Infus Umbilical/kali	40.000
		Tindakan Pasang CPAP/kali	100.000
		Tindakan Pemasangan Neopuff	100.000
		Pemakaian Oksikgen /lt/menit	50
	f	Persalihan	
		1 persalihan normal	1.000.000
		2 persalihan dengan penyulit	1.200.000
V	Pelayanan Kesehatan Mobil Ambulance		
	1.	Pelayanan Kesehatan Ambulance dalam kota	50.000
	2.	Pelayanan Kesehatan Ambulance luar kota baik dalam provinsi maupun luar provinsi dihitung dari batas kota (Rp.50.000,- + Rp.6.500,- /Km)	6.500/km
VI	Surat Keterangan		
	1.	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa	15.000
	2.	Surat Keterangan Tidak Buta Warna	10.000
	3.	Surat Keterangan Keperluan Asuransi	30.000
	4.	Surat Keterangan Kelahiran	10.000
	5.	Surat Keterangan Kematian	10.000
	6.	Surat Keterangan Kesehatan	10.000
	7.	Legalisir Surat Keterangan/Lembar	1.000
VII	Pemakaian Sarana		
	1.	Pemakaian RS untuk Praktek/minggu	
		a. Sekolah Kesehatan :	
		- Akademi /orang/Minggu	30.000
		- SPK/SMF /orang/Minggu	25.000
		b. Praktek Profesi/orang/minggu	35.000

NO	RINCIAN PELAYANAN		TARIF (RP) /kali tindakan
	2.	Pelayanan Data Untuk Penelitian :	
		a. Akademi / 1xPengambilan	40.000
		b. Sarjana / 1x Pengambilan	60.000
	3.	Penggunaan Sarana Untuk Peneltian	
		a. Akademi DIII	50.000
		b. S1	75.000
		c. S2	100.000
	4.	Praktek Kerja Lapangan/orang/minggu	30.000
VIII	Pemeriksaan laboratorium		
	A	HEMATOLOGI	
		1 Darah Rutin	37.000
		2 Hemoglobin	14.000
		3 Leukosit	11.000
		4 Eritrosit	12.000
		5 Trombosit	12.000
		6 Hitung Jenis	12.000
		7 LED	16.000
		8 Hematokrit	12.000
		9 MCV	11.000
		10 MCH	11.000
		11 MCHC	11.000
		12 Gol. Darah	19.000
		13 Faktur Rhesus	19.000
	B	KIMIA KLINIK	
		1 Gula Darah	36.000
		2 Glukotes(2 Jam PP)	36.000
		3 Kolesterol	29.000
		4 LDL Kolesterol	29.000
		5 HDL Kolesterol	49.000
		6 Triglyserida	64.000
		7 Uric Acid	31.000
		8 Ureum	34.000
		9 Creatinin	29.000
		10 Phosphatase Alkali	29.000
		11 Calsium	29.000
		12 Bilirubin Total	29.000
		13 Bilirubin Direk	29.000
		14 Bilirubin Indirek	29.000
		15 Total Protein	29.000
		16 - Albumin	29.000
		17 - Globulin	29.000
		18 SGOT	39.000
		19 SGPT	39.000
		20 HbA1c	79.000

NO	RINCIAN PELAYANAN		TARIF (RP) /kali tindakan	
	C	SEROLOGI / IMUNOLOGI		
		1	Widal Test	39.000
		2	Hbs Ag	56.000
	D	BAHAN AKTIF & DOPPING		
		1	Gol. Canabinoides (Ganja)	79.000
		2	Gol. Opiat (Morfin)	79.000
		3	Gol. Amfetamin	79.000
		4	Gol. Methaamfetamin	79.000
		5	Gol. Benzodiazepin (Diazepam)	79.000
	E	KUALITAS AIR BERSIH DAN AIR MINUM		
		1	BAKTERIOLOGIS AIR	
			a. E. Coli atau Fecal Coli	54.000
			b. Total Bakteri Coliform	54.000
		2	FISIKA AIR	
			a. Bau	19.000
			b. Jumlah Zat Padat Terlarut	19.000
			c. Kekeruhan	19.000
			d. Rasa	19.000
			e. Suhu	19.000
			f. Warna	19.000
			g. Daya Hantar Listrik (DHL)	19.000
		3	KIMIA AIR	
			a. Anmonia (NH3)	64.000
			b. Aluminium (Al)	64.000
			c. Arsenic / Arsen (AS)	64.000
			d. Kadmium (Cd)	64.000
			e. Kromium (Valensi6) (Cr)	34.000
			f. Khlorida (Cl)	34.000
			g. Kesadahan (CaCO3)	34.000
			h. Tembaga (Cu)	64.000
			i. Sianida (CN)	64.000
			j. Fluorida (F)	64.000
			k. Nitrat (sebagai NO3)	34.000
			l. Nitrit (Sebagai NO2)	34.000
			m. Besi (Fe)	64.000
			n. Mangan (Mn)	64.000
			o. pH	19.000
			p. Sulfat (SO4)	34.000
			q. Seng (Zn)	64.000
			r. Sisa Khlor	34.000
			s. Zat Organik	49.000
			t. COD	49.000
			u. BOD / DO / Oksigen Terabsorbsi	49.000
			v. Khlor Bebas	34.000

NO	RINCIAN PELAYANAN		TARIF (RP) /kali tindakan
		w. Detergen	49.000
		x. Anmoniak Bebas	64.000
	F	Urin Rutin	
		1 Reduksi	15.000
		2 Albumin	15.000
		3 Bilirubin	15.000
		4 Sedimen	15.000
	G	Urin Lengkap	49.000
		1 Test Kehamilan	19.000

WALIKOTA SOLOK,

dto

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)
I.	Pengangkutan Sampah	
1.	Rumah Tangga	5.000/Bulan
2.	Bisnis	
	1) Bisnis kecil	
	a. Lapak, pedagang harian, kaki lima, pedagang bakulan dan bendi, kedai makanan/minuman, pecah belah, kios, cetak photo/les, tukang sepatu, bengkel sepeda, tukang patri, tukang sepuh, tukang tambal, serta pedagang sayur dan buah-buahan dan golongan bisnis kecil lainnya.	1.000/hari
	b. Penjual daging, ayam dan ikan, jasa boga/catering .	2.000/hari
	c. Industri Kecil, tukang jahit, tukang pangkas, kios, kelontong, P&D, Tekstil, Toko Obat/apotik, warung, bengkel kecil, Toko mas dan golongan bisnis sejenis lainnya .	20.000/bulan
	2) Bisnis menengah (kelontong, p&d, petak toko dan ruko, Wisma/penginapan/homestay, rumah makan, grosir, pompa bensin, toko asesoris kendaraan, salon kecantikan, pencucian kendaraan, toko onderdil dan golongan bisnis menengah lainnya	30.000/Bulan
	3) Bisnis besar (pergudangan besar/gudang distributor, restoran, hotel, bioskop, dealer kendaraan, bengkel mobil dan golongan bisnis besar lainnya	48.000/Bulan
3.	Fasilitas masyarakat milik swasta (kantor swasta, rumah sakit swasta, klinik swasta/ rumah bersalin sekolah swasta, kampus swasta, asrama pelajar/pesantren, yayasan/ panti asuhan, dan golongan fasilitas	138.000/Bulan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)
	masyarakat milik swasta lainnya	
4.	Industri	
	1) Industri kecil/ rumah tangga (dengan tenaga kerja 1-4 orang seperti industri makanan ringan)	188.000/Bulan
	2) Industri sedang (dengan tenaga kerja 5-19 orang seperti catering, perusahaan perabot, sawmill, pabrik, dan golongan industry sedang lainnya)	250.000/Bulan
	3) Industri menengah (dengan tenaga kerja 20-99 orang seperti pabrik, tekstil, egara y pengolahan dan golongan industri menengah lainnya)	300.000/Bulan
	4) Industri besar (dengan tenaga kerja > 100 orang seperti pabrik, tekstil, dan golongan ndustry besar lainnya)	325.000/Bulan
5.	Umum (perkantoran pemerintahan, perum, BUMN, sekolah, Kampus Negeri, kantor perwakilan egara asing, rumah sakit, puskesmas, pustu dan golongan fasilitas untuk kegiatan kepentingan umum lainnya)	120.000/Bulan
II.	Penyedotan Kakus	
	a. Jarak 1 s/d 8 km	
	1) Septik Tank Ukuran 0 m3 s/d 3 m3	
	a) Komersial	300.000/1 (Satu) kali Penyedotan
	b) Non Komersial	150.000/1 (Satu) kali Penyedotan
	2) Septik Tank Ukuran 0 m3 s/d 6 m3	
	a) Komersial	375.000/1 (Satu) kali Penyedotan
	b) Non Komersial	187.500/1 (Satu) kali Penyedotan
	3) Septik Tank Ukuran 6 m3 s/d 9 m3	
	a) Komersial	450.000/1 (Satu) kali Penyedotan
	b) Non Komersial	225.500/1 (Satu) kali Penyedotan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)
	4) Septik Tank Ukuran lebih dari 9 m3	
	a) Komersial	525.000/1 (Satu) kali Penyedotan
	b) Non Komersial	262.500/1 (Satu) kali Penyedotan
	b. Jarak yang lebih dari 8 km(tambahan biaya)	7.000/km/1 (Satu) kali Penyedotan
III.	Pengolahan Limbah Cair	
	Badan dan/atau orang pribadi yang membuang langsung tinja untuk dimusnahkan di IPLT yang penyedotannya tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah	60.000/1 (Satu) Pembuangan

WALIKOTA SOLOK,

dto

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Kendaraan bermotor roda dua	2.000 / sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda empat	3.000/ sekali parkir
3.	Kendaraan Roda 6 (enam)	6.000/ sekali parkir
4.	Kendaraan Roda 6 (enam) keatas	20.000/ sekali parkir

WALIKOTA SOLOK,

dto

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)
I	Pelataran Pasar	
1.	Pedagang yang memakai gerobak dan tempat duduk	3.000/hari
2.	Pedagang yang memakai gerobak dan tanpa tempat duduk	1.500/hari
3.	Pedagang K-5	1.000/hari
4.	Pedagang bakulan	500/hari
5.	Payung	2000/hari
6.	Pelataran/Lapangan harian	2.000/hari
7.	Pelataran/Lapangan harian (Meja, Peti dan gerobak)	2.500/m ² /hari
II	Kios	
1	Kelas A Pasar Raya	
	1) Blok A, B, C, D, E, VI, bawah tangga (C dan D),atas tangga & Los E	
	a.Kios lantai I bagian luar	6.000/m ² /bulan
	b.Kios lantai I bagian dalam	5.000/m ² /bulan
	c.Kios lantai II	4.000/m ² /bulan
	d.Los	3.000/m ² /bulan
	2) Blok VIII	
	a.Kios lantai I bagian luar	12.000/m ² /bulan
	b.Kios lantai I bagian dalam	10.000/m ² /bulan
2.	Kelas B (kios depan los sayur, los ayam batang lembang, kios samping los E) Pasar Raya	
	a. Kios	3.500/m ² /bulan
	b. Los	1.000/m ² /bulan
3.	Kelas C Pasar Raya	
	a. Kios pasar raya kelas I (Blok U)	4.500/m ² /bulan
	b. Kios pasar raya kelas II (bangunan service, Kios koto panjang, kios bawah tangga tahap IV,Blok VI, kios minuman depan pos satpam, kios eks ruang tunggu, samping los sayur dan kios bawah tower)	3.500/m ² /bulan
	c. Kios pasar raya kelas III (kios dang tuanku kios Lenggogeni, kios belakang	3.000/m ² /bulan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)
	bundo kanduang, kios buah bagonjong)	
	d. Los	3.000/m ² /bulan
	e. Pasar raya tahap IV, tahap III blok VII lantai I	60.000/bulan
	f. Pasar raya tahap IV, tahap III blok VII lantai II	40.000/bulan
	g. Los ikan batang lembang	2.000/hari
	h. Los daging batang lembang	3.000/hari
	i. Petak Kuliner	2.500.000/ptk/tahun
	j. Kuliner pasar pabukoan	5.000/hari
4	Pasar raya tahap V/Pasar Modern	
	Lantai I	
	a. Los (uk. 1,33 x 1,25 m)	125.000/unit/bulan
	b. Kios (uk. 2 x 3 m)	225.000/unit/bulan
	c. Kios (uk. 4,225 x 2 m)	320.000/unit/bulan
	d. Kios (uk. 4,375 x 2 m)	400.000/unit/bulan
	Lantai II	
	a. Kios (uk. 3 x 2 m) depan	500.000/unit/bulan
	b. Kios (uk. 3 x 2 m) belakang	420.000/unit/bulan
	Lantai III	
	a. Kios (uk. 2 x 2,5 m)	420.000/unit/bulan
	b. Kios (uk. 3 x 2 m) depan	500.000/unit/bulan
	c. Kios (uk. 3 x 2 m) belakang	420.000/unit/bulan
5.	Pasar Abdul Rahman Bin Auf	
	a. Kios (uk. 2 x 3 m) depan	180.000/unit/bulan
	b. Kios (uk. 3 x 2 m) belakang	150.000/unit/bulan

WALIKOTA SOLOK,

dto
ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN
USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN
USAHA LAINNYA

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Kios Bagian Depan Ruang Terbuka Hijau	4.500.000/tahun
2.	Kios Bagian Belakang Ruang Terbuka Hijau	3.500.000/tahun
3.	Pemakaian Kios Pulau Belibis	2.500.000/tahun

WALIKOTA SOLOK,

dto

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR
BADAN JALAN

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kendaraan Roda 2 (dua)	2.000/sekali parkir
2	Kendaraan Roda 4 (empat)	3.000/sekali parkir
3	Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih	6.000/sekali parkir
4	Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih parkir inap	20.000/sekali parkir

WALIKOTA SOLOK,

dto

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN
HEWAN TERNAK

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan Ternak Sebelum dan Sesudah dipotong	24.000,00/ekor
2.	Pemakaian Kandang Penampungan	3.000,00/ekor
3.	Pemakaian Kandang Istirahat/ Karantina	9.000,00/ekor
4.	Pemakaian Tempat Pemotongan Hewan	21.000,00/ekor
5.	Pemakaian Tempat Pelayuan Daging	12.000,00/ekor
6.	Pelayanan Angkutan	12.000,00/ekor

WALIKOTA SOLOK,

dto

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI,
 PARIWISATA DAN OLAHRAGA

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata		
	a. Tiket Masuk		
	Tiket Masuk Kawasan	5.000 / orang	
	b. Pemakaian Tempat Kawasan Taman Pramuka Dan Pulau Belibis		
	1) Tanpa Menginap s/d 100 orang	500.000/hari	Sudah termasuk tiket masuk
	2) Tanpa Menginap ≥ 100 orang	750.000/hari	
	3) Menginap s/d 100 orang	750.000/hari	
	4) Menginap ≥ 100 orang	1.000.000/hari	
	5) Pemakaian Untuk Pesta	2.500.000/hari	
	c. Tiket Wahana		
	1) Tiket Wahana Flying Fox	15.000/orang/kali	
	2) Tiket Wahana Sepeda Air	15.000/orang/15 menit	
	3) Tiket Wahana Bola Air	15.000/orang/10 menit	
	4) Tiket Wahana High Rope	15.000/orang/15 menit	
	5) Tiket Masuk Bird Dome	10.000/orang/10 menit	
	d. Tiket Kolam Renang		
	1) Hari kerja a) Anak-anak b) Dewasa	10.000,00/orang 15.000,00/orang	
	2) Akhir pekan dan libur nasional: a) Anak-anak b) Dewasa	15.000,00/orang 20.000,00/orang	
	e. Kolam Pancing	100.000/hari	
	f. Sewa Glamping 1) Glamp Tent 2) Glamp house	500.000 / hari 750.000 / hari	Isi 10 orang Isi 4 orang

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	g. Pemakaian Pondok Palapeh Panek	500.000 / hari	Termasuk ruangan/kamar
2	Pelayanan Tempat Olahraga		
	a. GOR Alimin Sinapa		
	1) Kegiatan Komersial/perusahaan	2.000.000/hari	
	2) Kegiatan non komersial	1.500.000/hari	
	3) Kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan	500.000/hari	
	4) Kegiatan yang bersifat sosial	250.000/hari	
	2. Stadion H. Marahadin		
	1) Kegiatan yang bersifat komersial/perusahaan	2.000.000,00/jam	
	2) Kegiatan non komersial	1.500.000,00/jam	
	3) Kegiatan yang bersifat social kemasyarakatan	500.000,00/jam	
3	Pemakaian Pelataran Taman Kota Solok		
	a. Untuk kegiatan komersial	2.000.000/hari	
	b. Untuk kegiatan non komersial	1.500.000/hari	
	c. Untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan	500.000/hari	

WALIKOTA SOLOK,

dto

ZUL ELFAN UMAR

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA
 PEMERINTAH DAERAH

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Benih Padi Anak Daro	
	a. Benih Dasar	15.000/kg
	b. Benih Pokok	12.000/kg
	c. Benih Sebar	9.000/kg
2.	Benih Ikan :	
	a. Ikan Mas	
	1) Larva/sabuk	5/ekor
	2) 0,6cm - 1cm	20/ekor
	3) 1cm - 2cm	50/ekor
	4) 2cm - 3cm	100/ekor
	5) 3cm - 5cm	250/ekor
	6) 6cm - 8cm	400/ekor
	7) 9cm - 12 cm	600/ekor
	8) Ikan Konsumsi	Sesuai harga pasar
	b. Ikan Nila	
	1) 0,6cm - 1cm	20/ekor
	2) 1cm - 2cm	50/ekor
	3) 2cm - 3cm	100/ekor
	4) 3cm - 5cm	200/ekor
	5) 6cm - 8cm	400/ekor
	6) 9cm - 12 cm	500/ekor
	7) Ikan Konsumsi	Sesuai harga pasar
	c. Ikan Lele	
	1) Larva (2mm)	20/ekor
	2) 2cm - 3cm (sampoerna)	100/ekor
	3) 3cm - 5cm (Samsoe)	250/ekor
	4) 6cm - 8cm (Telunjuk)	400/ekor
5) 9cm - 12 cm (Jempol)	500/ekor	
6) Ikan Konsumsi	Sesuai harga pasar	

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)
	d. Ikan Patin Konsumsi	Sesuai harga pasar
	e. Ikan Koi	
	1) 2cm - 3cm	1.000/ekor
	2) 3cm - 5cm	3.000/ekor
	3) 6cm - 8cm	5.000/ekor
	4) 9cm - 12 cm	10.000/ekor
	5) 13cm - 15cm	25.000/ekor
	6) 16cm - 18cm	50.000/ekor
	7) 19cm - 21cm	75.000/ekor
	8) 22cm - 25cm	100.000/ekor
	9) 26cm - 30cm	150.000/ekor
	f. Ikan Afkir	Sesuai harga pasar

WALIKOTA SOLOK,

dto

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH DAN/
 ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Gedung Kubung Tigo Baleh	
	a. Untuk kegiatan komersial : 1) Pukul 08.00 s/d 17.00 WIB 2) Pukul 19.00 s/d 24.00 WIB 3) Pukul 08.00 s/d 24.00 WIB	10.800.000/kali 12.000.000/kali 15.000.000/kali
	b. Untuk kegiatan non komersial : 1) Pukul 08.00 s/d 17.00 WIB 2) Pukul 19.00 s/d 24.00 WIB 3) Pukul 08.00 s/d 24.00 WIB	6.000.000/kali 9.000.000/kali 12.000.000/kali
	c. Untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan : 1) Pukul 08.00 s/d 17.00 WIB 2) Pukul 19.00 s/d 24.00 WIB 3) Pukul 08.00 s/d 24.00 WIB	3.000.000/kali 4.000.000/kali 6.000.000/kali
	d. Untuk kegiatan khusus (pesta perkawinan, ulang tahun dan sejenisnya) : 1) Pukul 08.00 s/d 17.00 WIB 2) Pukul 19.00 s/d 24.00 WIB 3) Pukul 08.00 s/d 24.00 WIB	10.800.000/kali 12.000.000/kali 15.000.000/kali
2	Pemakaian Rumah Dinas	
	a. type 36	75.000 /bulan
	b. type 42 s/d type 48	100.000/bulan
	c. type 54 s/d type 64	125.000/bulan
	d. type 70 s/d type 90	150.000/bulan
	e. type 120	175.000/bulan
3	Pemakaian Videotron	
	a. Badan usaha milik negara/ swasta nasional	250/detik/12 spot/hari
	b. Badan usaha milik daerah/perorangan	150/detik/12 spot/hari
	c. UMKM lokal	75/detik/12 spot/hari

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)
4	Pemakaian Tempat Pemasangan Reklame a. Zona I b. Zona II c. Zona III d. Zona IV e. Zona V	150.000/m ² /bulan 125.000/m ² /bulan 100.000/m ² /bulan 75.000/m ² /bulan 50.000/m ² /bulan
5	Sewa Penginapan/Mess BBI a. Hari ke Pertama s/d hari ke 15 untuk siswa/ Mahasiswa magang b. Hari ke 16 s/d selesai c. Masyarakat/Umum	20.000/hari 10.000/hari 25.000/hari
6	Pemakaian AULA UPTD BBI Sarasah Batimpo	200.000,00/hari
7	Alat Berat a. backhoe loader b. excavator short arm c. excavator long arm d. mobil self loader : 1) 00 <L< 20 Km 2) 20 <L< 40 Km 3) 40 <L< 60 Km 4) 60 <L< 80 Km 5) 80 <L< 100 Km 6) > 100 Km Ket : L = Jarak e. Baby Roller f. Stamper	150.000/jam (7jam/hari) 180.000 /jam (7jam/hari) 180.000 / jam (7jam/hari) 750.000/1x angkut 1.000.000/1 x angkut 2.000.000/1 x angkut 2.750.000/1 x angkut 4.000.000/1 x angkut 45.000/Km/1x angkut 100.000/jam 300.000/hari
8	Mini Traktor	25.000/jam
9	Combain Harvester	25.000/jam
10	Bus Pemda	
	a. Bus AC	400.000/hari
	b. Bus Non AC	300.000/hari
11	Pemakaian WC/MCK	2.000/orang
12	Pemakaian Aula SKB:	
	a. Untuk kegiatan besar seperti baralek/wisuda	4.000.000/hari
	b. Untuk kegiatan Pendidikan	400.000/hari
13	Pemakaian Ruang Rumah Sakit:	
	Ruang Aula	600.000/hari
	Ruang Pertemuan 1 lantai I	350.000/hari
	Ruang Pertemuan 2 lantai I	250.000/hari
	Ruangan Kantin	9.000.000/tahun

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)
	2) Rusunawa fungsi bukan hunian	10.000/m ² /bulan

WALIKOTA SOLOK,

dto

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times lbg$

Keterangan:

LLt : $\Sigma (LLi + LBi)$

It : $If \times \Sigma (bp \times lp) \times Fm$

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengaliterhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan nilai yang digunakan adalah 0.5%.

It : Indeks Terintegrasi

lbg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : bobot parameter

lp : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk

perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).

Tabel A.1. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (Bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m ² dan < 2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. > 100m ² dan >2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran	0,6				
a. Luas <500 m ² dan <2 Lantai					
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

Tabel A.2. Koefisien Jumlah Lantai

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI	JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	33	1,704
Basemen 3 lapis	1,393	34	1,713
Basemen 2 lapis	1,299	35	1,722
Basemen 1 lapis	1,197	36	1,730

1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695

37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai / lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG :

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

Tabel A.3. Indeks BG Terbangun (Ibg)

JENIS BANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
Bangunan Baru	1,00
Rehabilitasi/ Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 X 50% = 0,325
Pelestarian/ Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp. 2.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ raitening wall	Rp. 3.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kavling/ persil	Rp. 2.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 9.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 9.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 2.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp. 4.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olah raga terbuka	Rp. 4.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 4.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp. 4.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 5.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culver	Rp. 5.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatanantar Gedung)		Rp. 13.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp. 13.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah)		Rp. 13.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 7.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolampengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp. 7.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi septik tank, sumur resapan		Rp. 13.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp. 5.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 5.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi Menara air		Rp. 5.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi monument	Tugu	Rp. 300.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp. 300.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		di dalam persil	Rp. 500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		di luar persil	1,75 % dari RAB Pembangunan atau paling sedikit Rp. 5.000.000	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/ gardulistrik	Instalasi listrik	Rp. 25.000/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp. 10.000/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 2.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp. 5.000/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 1.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 300.000/unit Untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas s/d 30 m ² dan tahap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m ² dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000.	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 300.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Fondasimesin/ luar bangunan		Rp. 450.000/unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

18.	Konstruksi Menara televisi		Rp. 5.000.000/unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19.	Konstruksi Menara radio			1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25 – 50 m	Rp. 500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 – 75 m	Rp. 750.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 – 100 m	Rp. 1.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101 - 125 m	Rp. 1.250.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126 – 150 m	Rp. 1.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 2.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1)Sistim guy wire/ bentang kawat	Ketinggian 0 – 50 m	Rp. 250.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 – 75 m	Rp. 400.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 – 100 m	Rp. 500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Ketinggian diatas 100 m		Rp. 1.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
20.	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara Bersama				

		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 5.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b. Ketinggian 25 – 50 m	Rp. 15.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp. 25.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Menara mandiri				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 15.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b. Ketinggian 25 – 50 m	Rp. 30.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp. 45.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 2.700.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
22.	Pekerjaan drainase dalam persil					
		1) Saluran	Rp. 2.000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2) Kolam tamping	Rp. 5.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp. 2.000/m ³	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

Keterangan :

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan Gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

WALIKOTA SOLOK,

dto
ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF
1	Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan yang lokasi kerjanya di Daerah	USD 100/orang/Bulan

WALIKOTA SOLOK,

dto

ZUL ELFIAN UMAR